



**BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

NOMOR1..... TAHUN ...2016...

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2014-2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2014-2019;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1345);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam Wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya DT II Binjai, Kabupaten DT II Langkat dan Kabupaten DT II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 3323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Rancangan Awal, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 3)
22. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Langkat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2010 Nomor 1);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Tahun 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Langkat 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2013 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

dan

BUPATI LANGKAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2014-2019.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Langkat.
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
6. Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah semua unsur Perangkat Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan berjangka waktu 5 (lima) tahun.

12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan SKPD berjangka waktu 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan SKPD untuk priode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah dokumen perencanaan pembangunan desa berjangka waktu 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKPDes adalah Dokumen perencanaan pembangunan desa untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah dokumen yang berisi penetapan dan rencana pemanfaatan tata ruang wilayah Kabupaten Langkat.
18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
20. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
21. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
22. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
23. Indikator Kinerja Daerah yang selanjutnya disingkat IKD adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
24. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 membuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Program Pembangunan Daerah.



Pasal 4

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman penyusunan Renstra SKPD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan SKPD.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 selanjutnya dijabarkan dalam RKPD.

Pasal 5

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman penyusunan RPJMDes yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Desa;
- (2) RPJMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dijabarkan dalam RKPDes.

Pasal 6

Sistematika penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN.
- BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
- BAB V : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
- BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
- BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
- BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
- BAB XI : PENUTUP

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Rincian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Tata Cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB IV
PERUBAHAN RPJMD

Pasal 9

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila :
 - a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
 - b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan pedoman peraturan.
 - c. Terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau.
 - d. Merugikan kepentingan nasional.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 10

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 11

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah daerah, maka penetapan perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pada masa transisi, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, dan mengacu pada RPJMD Provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten dengan pembangunan daerah provinsi.

Pasal 13

- (1) Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pada masa transisi Tahun 2020 ditetapkan Peraturan Bupati tentang Indikasi Rencana Program Prioritas Daerah untuk masa 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Perumusan indikasi rencana program prioritas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kebutuhan pendanaan indikatif, indikator kinerja, kelompok sasaran dari rencana program dan kegiatan.
- (3) Indikasi Rencana Program Prioritas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan RKPD Tahun 2020 dan APBD Tahun Anggaran 2020.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 11 Mei 2016

BUPATI LANGKAT,

ttd

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 11 Mei 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2016 NOMOR 1
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT PROVINSI
SUMATERA UTARA : (20/2016)
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



MAHA WIJAYA SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19591109 198602 1 002

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR¹..... TAHUN²⁰¹⁶
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2014-2019

I. Penjelasan Umum.

RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2014-2019 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun periode masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Langkat tahun 2014-2019. RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2014-2019 memuat isu-isu strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah, arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah, dan program prioritas pembangunan daerah, dan indikator kinerja daerah yang akan dicapai. Pelaksanaan pembangunan daerah pada periode RPJMD tahun 2014-2019 tersebut diharapkan mampu membawa dan mewujudkan masyarakat Kabupaten Langkat yang mandiri, berdaya saing, berbudaya, dan makin sejahtera.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah maka RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2014-2019 akan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Langkat pada tahun 2014-2019. Demikian juga bagi penyelenggara pemerintahan daerah maka RPJMD tersebut selanjutnya akan menjadi pedoman bagi penyusunan RKPD, Renstra SKPD tahun 2014-2019. Oleh karena itu guna meningkatkan akuntabilitas perencanaan pembangunan daerah dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasannya, maka RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2014-2019 disusun secara menyeluruh dan terpadu, berkeadilan, responsif, partisipatif, aspiratif, efisien, efektif, terukur, dapat dilaksanakan, dan berkelanjutan. Sesuai dengan ketentuan pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilantik. Proses penyusunan RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2014-2019 dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan, yang melibatkan seluruh unsur pemangku kepentingan pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian maka substansi rencana pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2014-2019 merupakan kesepakatan dan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Langkat. Berdasarkan pertimbangan

sebagaimana tersebut di atas perlu Membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2014-2018.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Tahun transisi merupakan tahun pertama periode RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2018-2019, dimana saat pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2019 guna penyusunan RKPD tahun 2020 belum ditetapkan dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang dapat menjadi pedoman dan arah pembangunan daerah di tahun 2020 tersebut. RPJPD Kabupaten yang menjadi pedoman adalah RPJPD Kabupaten Langkat Tahun 2005-2025. RPJMD Kabupaten yang menjadi pedoman adalah RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2014-2019. RPJMD Provinsi yang menjadi acuan adalah RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018.



Pasal 12

Indikasi Rencana Program Prioritas Daerah Tahun 2019 berisi target-target pembangunan untuk tahun 2019 dengan melihat dan menyesuaikan dengan capaian target RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2014-2019.

Pasal 13

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR...24